

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP-92/PP/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan, rancangan standar pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/TPA Tahun 2021;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
8. Para Kepala Balai Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2022

KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Badan

Kepala Bagian Umum



*Sugeng Hermanto*  
SUGENG HERMANTO  
NIP 19720210 199402 1 002

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR  
KEP-92/PP/2021 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

## STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri atas Standar Pelayanan pada:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Standar Pelayanan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan meliputi 3 (tiga) jenis layanan yaitu:

a. Pembelajaran Klasikal

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Tercantum dalam Pengumuman Pemanggilan Peserta Pelatihan dan Surat Tugas dari Unit Eselon I.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Registrasi <i>online</i> melalui laman <a href="https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id">https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id</a> ; b. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka/terjadwal dalam kelas dan penugasan lain sesuai dengan desain pembelajaran; c. Peserta wajib hadir sesuai desain pembelajaran dan/atau aturan kehadiran; dan d. Peserta wajib mengikuti evaluasi pembelajaran.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan desain dan jadwal pembelajaran masing-masing pembelajaran.

No.	Komponen	Uraian
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Sertifikat dan layanan pendukung pembelajaran klasikal lainnya.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Peserta dapat menghubungi petugas piket/pelayanan pembelajaran selama masa penyelenggaraan pembelajaran berlangsung;</p> <p>b. Peserta dapat memberikan penilaian kepada pengajar dan setiap aspek penyelenggaraan pembelajaran pada formulir evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan; dan</p> <p>c. Media komunikasi kelas berupa media komunikasi elektronik, <i>one stop information</i>, dan/atau media sosial penyelenggara pembelajaran klasikal.</p>

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Nomor 6477);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);</p> <p>f. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2017 tentang Pedoman Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>g. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>h. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>j. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-009/PP/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-152/PP/2016 tentang Pedoman Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>l. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-50/PP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan</p> <p>m. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-94/PP/2021 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang kelas;</p> <p>b. Asrama;</p> <p>c. Konsumsi;</p> <p>d. Sarana dan prasarana pendukung;</p> <p>e. Penatu;</p> <p>f. Perpustakaan;</p> <p>g. Laboratorium komputer;</p> <p>h. Ruang tunggu pengajar;</p> <p>i. Ruang piket/ruang pelayanan pembelajaran; dan</p> <p>j. Studio.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Kompetensi teknis;</p> <p>b. Kompetensi manajerial; dan</p> <p>c. Kompetensi sosial kultural.</p>
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	<p>a. 1 (satu) orang pejabat pembuka dan penutup pembelajaran;</p> <p>b. Petugas piket/pelayanan pembelajaran sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan;</p> <p>c. Penceramah dan pengajar sesuai dengan desain pembelajaran;</p> <p>d. Validator soal ujian sesuai dengan desain pembelajaran;</p> <p>e. Pengamat ujian sesuai kebutuhan yang</p>

No.	Komponen	Uraian
		akan ditetapkan pada rapat persiapan; f. Pengawas ujian sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; g. Pemeriksa hasil ujian menyesuaikan dengan desain pembelajaran; dan/atau h. Pembimbing praktikum sesuai dengan desain pembelajaran.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Berdasarkan hasil evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran.

b. *E-Learning*

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Tercantum dalam Pengumuman <i>E-Learning</i> dan Surat Tugas dari Unit Eselon I.
2.	Sistem mekanisme, dan prosedur	a. Registrasi <i>online</i> melalui laman <a href="https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id">https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id</a> ; b. Proses pembelajaran dilaksanakan terjadwal dalam kelas virtual melalui laman <a href="https://klc2.kemenkeu.go.id">https://klc2.kemenkeu.go.id</a> dan penugasan lain sesuai dengan desain pembelajaran; c. Peserta wajib menyelesaikan <i>course</i> sampai dengan mendapatkan <i>badge</i> (progres 100%); dan d. Peserta wajib mengikuti evaluasi pembelajaran.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan desain dan jadwal masing-masing <i>e-learning</i> .

No.	Komponen	Uraian
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	<i>Badge</i> dan/atau sertifikat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Peserta dapat menghubungi petugas piket/pelayanan pembelajaran selama masa penyelenggaraan pembelajaran berlangsung;</p> <p>b. Peserta dapat memberikan penilaian kepada pengajar dan setiap aspek penyelenggaraan pembelajaran pada formulir evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan; dan</p> <p>c. Media komunikasi kelas berupa media komunikasi elektronik, <i>one stop information</i>, dan/atau media sosial penyelenggara <i>e-learning</i>.</p>

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);</p> <p>e. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2017 tentang Pedoman Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>f. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>g. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>h. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2019 tentang Pedoman <i>E-Learning</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>j. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>009/PP/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-152/PP/2016 tentang Pedoman Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>l. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-50/PP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>dan</p> <p>m. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-94/PP/2021 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. <i>Knowledge Management System</i> (KMS);</p> <p>b. Ruang kelas virtual;</p> <p>c. Jaringan internet; dan</p>

No.	Komponen	Uraian
		d. Studio.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Kompetensi teknis; b. Kompetensi manajerial; dan c. Kompetensi sosial kultural.
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	a. 1 (satu) orang pejabat pembuka dan penutup pembelajaran; b. Petugas piket/pelayanan pembelajaran sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; c. Jumlah pengajar sesuai dengan desain pembelajaran; d. Jumlah <i>coach</i> sesuai dengan desain pembelajaran; e. Validator soal ujian sesuai dengan desain pembelajaran; f. Pengamat ujian sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; dan/atau g. Pengawas ujian sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Berdasarkan hasil evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran.

## c. Pelatihan Jarak Jauh

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Tercantum dalam Pengumuman Pemanggilan Peserta dan Surat Tugas dari Unit Eselon I.
2.	Sistem mekanisme, dan prosedur	<p>a. Registrasi <i>online</i> melalui laman <a href="https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id">https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id</a>;</p> <p>b. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka/terjadwal dalam kelas virtual dan penugasan lain sesuai dengan desain pembelajaran;</p> <p>c. Peserta wajib hadir sesuai dengan desain pembelajaran dan/atau aturan kehadiran; dan</p> <p>d. Peserta wajib mengikuti evaluasi pembelajaran.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan desain dan jadwal pembelajaran masing-masing pembelajaran.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Sertifikat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Peserta dapat menghubungi manajer kelas atau <i>host</i> kelas selama masa penyelenggaraan pembelajaran berlangsung;</p> <p>b. Peserta dapat memberikan penilaian kepada pengajar dan setiap aspek penyelenggaraan pembelajaran pada formulir evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan; dan</p> <p>c. Media komunikasi kelas berupa media komunikasi elektronik, <i>one stop information</i>, dan/atau media sosial</p>

No.	Komponen	Uraian
		penyelenggara <i>e-learning</i> .

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);</p> <p>e. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2017 tentang Pedoman Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>f. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>g. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>h. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-6/PP/2021 tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>j. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-009/PP/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-152/PP/2016 tentang Pedoman Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>l. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-50/PP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan</p> <p>m. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-94/PP/2021 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. <i>Knowledge Management System</i> (KMS);</p> <p>b. Ruang kelas virtual sesuai dengan desain pembelajaran;</p> <p>c. Jaringan internet; dan</p> <p>d. Studio.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Kompetensi teknis;</p> <p>b. Kompetensi manajerial; dan</p> <p>c. Kompetensi sosial kultural.</p>
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	<p>a. 1 (satu) orang pejabat pembuka dan penutup pembelajaran;</p> <p>b. Manajer kelas atau <i>host</i> kelas sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan;</p> <p>c. Penceramah dan pengajar sesuai dengan</p>

No.	Komponen	Uraian
		desain pembelajaran; d. Validator soal ujian sesuai dengan desain pembelajaran; e. Pengamat ujian sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; f. Pengawas ujian sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; g. Jumlah <i>coach</i> dan mentor sesuai dengan desain pembelajaran; dan h. Pemeriksa hasil ujian sesuai dengan desain pembelajaran.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Berdasarkan hasil evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran.

## 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial

Standar Pelayanan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial selain Pembelajaran Klasikal, *E-Learning*, dan Pembelajaran Jarak Jauh juga meliputi layanan Manajemen Beasiswa Kementerian Keuangan.

### a. Beasiswa *Ministerial Scholarship*

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Kelompok Pegawai Potensial (KPP); b. PNS dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun; c. Golongan serendah-rendahnya III/a untuk peserta S2 dan III/b untuk

No.	Komponen	Uraian
		<p>peserta S3;</p> <p>d. Usia maksimal 40 tahun untuk peserta S2 dan 42 tahun untuk peserta S3;</p> <p>e. Pendidikan terakhir adalah S1/DIV untuk peserta S2 dan S2 untuk peserta S3;</p> <p>f. Pegawai yang pernah memperoleh tugas belajar harus telah 2 (dua) tahun dalam gelar pendidikan sebelumnya;</p> <p>g. Pegawai yang pernah memperoleh izin belajar wajib melampirkan legalisasi ijazah yang didapat yang diakui oleh BKN dan ditambah surat izin belajar pendidikan sebelumnya;</p> <p>h. IPK minimal 3,00 dari skala 4,00;</p> <p>i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ataupun peraturan lain yang berlaku;</p> <p>j. Tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada program lain;</p> <p>k. Tidak sedang mengikuti atau telah lulus pendidikan S2 untuk peserta S2 dan tidak sedang mengikuti atau telah lulus pendidikan S3 untuk peserta S3;</p> <p>l. Direkomendasikan oleh atasan langsung bahwa calon peserta berpotensi untuk dikembangkan sebagai penerima beasiswa program gelar pascasarjana;</p> <p>m. Memiliki DP3 sekurang-kurangnya</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan</p> <p>n. Diusulkan oleh unit eselon I dalam hal ini Sekretaris Unit Eselon I dan/atau Kepala Biro Umum.</p>
2.	Sistem mekanisme, dan prosedur	<p>a. Perencanaan Beasiswa;</p> <p>b. Seleksi;</p> <p>c. Program Persiapan;</p> <p>d. Penempatan;</p> <p>e. Pemantauan;</p> <p>f. Pengembalian; dan</p> <p>g. Pemanfaatan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Dimulai dari perencanaan Beasiswa sampai dengan pemanfaatan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	<p>a. Layanan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya pendaftaran;</li> <li>2) Biaya pelaksanaan pendidikan;</li> <li>3) Biaya hidup;</li> <li>4) Bantuan biaya keluarga;</li> <li>5) Biaya buku dan referensi;</li> <li>6) Bantuan biaya kedatangan;</li> <li>7) Bantuan biaya seminar;</li> <li>8) Bantuan biaya penelitian;</li> <li>9) Bantuan biaya pengiriman barang;</li> <li>10) Asuransi kesehatan;</li> <li>11) Biaya perjalanan internasional;</li> <li>12) Biaya visa;</li> <li>13) Biaya <i>medical check-up</i>;</li> <li>14) Biaya transfer;</li> <li>15) Asuransi perjalanan;</li> <li>16) Biaya pengiriman dokumen;</li> <li>17) Biaya iBT/IELTS;</li> <li>18) Biaya GMAT/GRE;</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		19) Lomba internasional; dan 20) Insentif tunjangan biaya hidup. b. Layanan administrasi: 1) Pengurusan dokumen keberangkatan; dan 2) Pengusulan Surat Tugas Belajar.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Bidang Manajemen Beasiswa melalui: a. Telepon/Faksimile: 021-7361659; dan b. Email: <a href="mailto:seleksi.penempatan@kemenkeu.go.id">seleksi.penempatan@kemenkeu.go.id</a>

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No.	Komponen	Uraian
		<p>Nomor 6477);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);</p> <p>d. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>1291);</p> <p>i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/KMK.01/2020 tentang Satuan Biaya Beasiswa <i>Finance Education and Training Agency</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>j. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-25/MK.1/2020 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>k. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>l. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>m. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan</p>

No.	Komponen	Uraian
		n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-9/PP/2021 tentang Surat Keterangan Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang kelas; b. Asrama; c. Konsumsi; d. Sarana dan prasarana pendukung; e. Penatu; f. Perpustakaan; g. Laboratorium komputer; h. Ruang tunggu pengajar; i. Ruang piket/ruang pelayanan pembelajaran; dan j. Studio.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Kompetensi teknis; b. Kompetensi manajerial; dan c. Kompetensi sosial kultural
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	a. Pemeriksa dokumen administrasi; b. Pengajar; c. Pengawas ujian; d. Pengamat ujian; dan/atau e. Petugas piket/pelayanan pembelajaran.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan beasiswa program gelar di lingkungan Kementerian Keuangan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan beasiswa program gelar di lingkungan Kementerian Keuangan.

No.	Komponen	Uraian
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Sesuai dengan ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan beasiswa program gelar di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Beasiswa *Institutional Scholarship*

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok Pegawai Potensial (KPP);</li> <li>b. PNS dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;</li> <li>c. Golongan serendah-rendahnya III/a untuk peserta S2 dan III/b untuk peserta S3;</li> <li>d. Usia maksimal 40 tahun untuk peserta S2 dan 42 tahun untuk peserta S3;</li> <li>e. Pendidikan terakhir adalah S1/DIV untuk peserta S2 dan S2 untuk peserta S3;</li> <li>f. Pegawai yang pernah memperoleh tugas belajar harus telah 2 (dua) tahun dalam gelar pendidikan sebelumnya;</li> <li>g. Pegawai yang pernah memperoleh izin belajar wajib melampirkan legalisasi ijazah yang didapat yang diakui oleh BKN dan ditambah surat izin belajar pendidikan sebelumnya;</li> <li>h. IPK minimal 3,00 dari skala 4,00;</li> <li>i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ataupun peraturan lain yang berlaku;</p> <p>j. Tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada program lain;</p> <p>k. Tidak sedang mengikuti atau telah lulus pendidikan S2 untuk peserta S2 dan tidak sedang mengikuti atau telah lulus pendidikan S3 untuk peserta S3;</p> <p>l. Direkomendasikan oleh atasan langsung bahwa calon peserta berpotensi untuk dikembangkan sebagai penerima beasiswa program gelar pascasarjana;</p> <p>m. Memiliki DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan</p> <p>n. Diusulkan oleh unit eselon I dalam hal ini Sekretaris Unit Eselon I dan/atau Kepala Biro Umum.</p>
2.	Sistem mekanisme, dan prosedur	<p>a. Penawaran Beasiswa <i>Institutional Scholarship</i>;</p> <p>b. Seleksi Administrasi;</p> <p>c. Program Persiapan;</p> <p>d. Penempatan;</p> <p>e. Pemantauan;</p> <p>f. Pengembalian; dan</p> <p>g. Pemanfaatan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Dimulai dari penawaran Beasiswa <i>Institutional Scholarship</i> sampai dengan pemanfaatan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	<p>Layanan administrasi:</p> <p>a. Pengurusan dokumen keberangkatan;</p>

No.	Komponen	Uraian
		dan b. Pengusulan Surat Tugas Belajar.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Bidang Manajemen Beasiswa melalui: a. Telepon/Faksimile: 021-7361659; dan b. Email: <a href="mailto:seleksi.penempatan@kemenkeu.go.id">seleksi.penempatan@kemenkeu.go.id</a>

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

No.	Komponen	Uraian
		<p>Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);</p> <p>d. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);</p> <p>i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/KMK.01/2020 tentang Satuan Biaya Beasiswa <i>Finance Education and</i></p>

No.	Komponen	Uraian
		<p><i>Training Agency</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>j. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-25/MK.1/2020 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>k. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>l. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>m. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan</p> <p>n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-9/PP/2021 tentang Surat Keterangan Pembelajaran di Lingkungan Badan</p>

No.	Komponen	Uraian
		Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang kelas; b. Asrama; c. Konsumsi; d. Sarana dan prasarana pendukung; e. Penatu; f. Perpustakaan; g. Laboratorium komputer; h. Ruang tunggu pengajar; i. Ruang piket/ruang pelayanan pembelajaran; dan j. Studio.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Kompetensi teknis; b. Kompetensi manajerial; dan c. Kompetensi sosial kultural
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	a. Pemeriksa dokumen administrasi; b. Pengajar; c. Pengawas ujian; d. Pengamat ujian; dan/atau e. Petugas piket/pelayanan pembelajaran.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan beasiswa program gelar di lingkungan Kementerian Keuangan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan beasiswa program gelar di lingkungan Kementerian Keuangan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Sesuai dengan ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan beasiswa program gelar di lingkungan Kementerian Keuangan.

## 3. Politeknik Keuangan Negara STAN

Standar Pelayanan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kepemimpinan dan Manajerial meliputi 1 (satu) jenis layanan yaitu Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN.

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Tahun lulus Sekolah Menengah Atas/sederajat; b. Usia; c. Kesehatan dan kejiwaan; dan d. Persyaratan lain yang ditentukan Panitia Pusat.
2.	Sistem mekanisme, dan prosedur	a. Pengumuman pendaftaran; b. Pendaftaran; c. Seleksi Administrasi; d. Seleksi Kompetensi Dasar; e. Seleksi Lanjutan; f. Pengumuman akhir hasil seleksi; dan g. Pendaftaran ulang.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan pedoman pelaksanaan SPMB Politeknik Keuangan Negara STAN.
4.	Biaya/tarif	Sesuai tarif yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif layanan badan layanan umum Politeknik Keuangan Negara STAN.
5.	Produk pelayanan	Hasil SPMB Politeknik Keuangan Negara STAN.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<i>Email</i> ke alamat <a href="mailto:spmb@pknstan.ac.id">spmb@pknstan.ac.id</a>

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1657);</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1655);</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN pada Kementerian Keuangan; dan</p> <p>i. Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-7/PKN/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program</p>

No.	Komponen	Uraian
		Diploma Reguler Politeknik Keuangan Negara STAN.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sesuai dengan pedoman pelaksanaan SPMB Politeknik Keuangan Negara STAN.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Kompetensi teknis; b. Kompetensi manajerial; dan c. Kompetensi sosial kultural.
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	Panitia SPMB, terdiri atas: a. Panitia Pengarah; b. Panitia Pusat; dan c. Panitia Daerah, sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan pedoman pelaksanaan SPMB Politeknik Keuangan Negara STAN.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan pedoman pelaksanaan SPMB Politeknik Keuangan Negara STAN.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan SPMB Politeknik Keuangan Negara STAN.

4. Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan meliputi 2 (dua) jenis layanan yaitu:

a. Pembelajaran Klasikal

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Tercantum dalam Pengumuman Pemanggilan Peserta Pelatihan dan Surat Tugas dari Unit Eselon I.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Registrasi <i>online</i> melalui laman <a href="https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id">https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id</a>;</p> <p>b. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka/terjadwal dalam kelas dan penugasan lain sesuai dengan desain pembelajaran;</p> <p>c. Peserta wajib hadir sesuai desain pembelajaran dan/atau aturan kehadiran; dan</p> <p>d. Peserta wajib mengikuti evaluasi pembelajaran.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan desain dan jadwal pembelajaran masing-masing pembelajaran.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Sertifikat dan layanan pendukung pembelajaran klasikal lainnya.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Peserta dapat menghubungi petugas piket/pelayanan pembelajaran selama masa penyelenggaraan pembelajaran berlangsung;</p> <p>b. Peserta dapat memberikan penilaian kepada pengajar dan setiap aspek penyelenggaraan pembelajaran pada formulir evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan; dan</p> <p>c. Media komunikasi kelas berupa media komunikasi elektronik, <i>one stop information</i>, dan/atau media sosial penyelenggara pembelajaran klasikal.</p>

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);</p> <p>f. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2017 tentang Pedoman Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>g. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>h. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>j. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-009/PP/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>152/PP/2016 tentang Pedoman Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>l. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-50/PP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>dan</p> <p>m. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-94/PP/2021 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang kelas;</p> <p>b. Asrama;</p> <p>c. Konsumsi;</p> <p>d. Sarana dan prasarana pendukung;</p> <p>e. Penatu;</p> <p>f. Perpustakaan;</p> <p>g. Laboratorium komputer;</p> <p>h. Ruang tunggu pengajar;</p> <p>i. Ruang piket/ruang pelayanan pembelajaran; dan</p>

No.	Komponen	Uraian
		j. Studio.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Kompetensi teknis; b. Kompetensi manajerial; dan c. Kompetensi sosial kultural.
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	a. 1 (satu) orang pejabat pembuka dan penutup pembelajaran; b. Petugas piket/pelayanan pembelajaran sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; c. Penceramah dan pengajar sesuai dengan desain pembelajaran; d. Validator soal ujian sesuai dengan desain pembelajaran; e. Pengamat ujian sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; f. Pengawas ujian sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; g. Pemeriksa hasil ujian menyesuaikan dengan desain pembelajaran; dan/atau h. Pembimbing praktikum sesuai dengan desain pembelajaran.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Berdasarkan hasil evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran.

## b. Pelatihan Jarak Jauh

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Tercantum dalam Pengumuman Pemanggilan Peserta dan Surat Tugas dari Unit Eselon I.
2.	Sistem mekanisme, dan prosedur	<p>a. Registrasi <i>online</i> melalui laman <a href="https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id">https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id</a>;</p> <p>b. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka/terjadwal dalam kelas virtual dan penugasan lain sesuai dengan desain pembelajaran;</p> <p>c. Peserta wajib hadir sesuai dengan desain pembelajaran dan/atau aturan kehadiran; dan</p> <p>d. Peserta wajib mengikuti evaluasi pembelajaran.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan desain dan jadwal pembelajaran masing-masing pembelajaran.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Sertifikat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Peserta dapat menghubungi manajer kelas atau <i>host</i> kelas selama masa penyelenggaraan pembelajaran berlangsung;</p> <p>b. Peserta dapat memberikan penilaian kepada pengajar dan setiap aspek penyelenggaraan pembelajaran pada formulir evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan; dan</p> <p>c. Media komunikasi kelas berupa media komunikasi elektronik, <i>one stop information</i>, dan/atau media sosial</p>

No.	Komponen	Uraian
		penyelenggara <i>e-learning</i> .

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);</p> <p>e. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2017 tentang Pedoman Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>f. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>g. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>h. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-6/PP/2021 tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh di Lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>j. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-009/PP/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-152/PP/2016 tentang Pedoman Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;</p> <p>l. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-50/PP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan</p> <p>m. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-94/PP/2021 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. <i>Knowledge Management System</i> (KMS);</p> <p>b. Ruang kelas virtual sesuai dengan desain pembelajaran;</p> <p>c. Jaringan internet; dan</p> <p>d. Studio.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Kompetensi teknis;</p> <p>b. Kompetensi manajerial; dan</p> <p>c. Kompetensi sosial kultural.</p>
4.	Pengawasan internal	Rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut.
5.	Jumlah pelaksana	<p>a. 1 (satu) orang pejabat pembuka dan penutup pembelajaran;</p> <p>b. Manajer kelas atau <i>host</i> kelas sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan;</p> <p>c. Penceramah dan pengajar sesuai dengan</p>

No.	Komponen	Uraian
		desain pembelajaran; d. Validator soal ujian sesuai dengan desain pembelajaran; e. Pengamat ujian sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; f. Pengawas ujian sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan pada rapat persiapan; g. Jumlah <i>coach</i> dan mentor sesuai dengan desain pembelajaran; dan h. Pemeriksa hasil ujian sesuai dengan desain pembelajaran.
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan desain pembelajaran.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Berdasarkan hasil evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Badan

Kepala Bagian Umum



SUGENG HERMANTO  
NIP 19720210 199402 1 002